

BAB III

METODE PENELITIAN

Penulisan untuk mencapai hasil optimal maka diperlukan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam peneliitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu yang dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro. Penelitian secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku yang yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang bilyet giro kosong ini, sedangkan normatif maksudnya penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma yang berlaku terhadap perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro kosong. Jadi disini terdapat kekosongan hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro kosong.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan pemegang bilyet

giro kosong, kemudian membandingkannya peraturan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Statute approach adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus menjadi tema sentral penelitian. Penelitian normatif dapat dan harus memanfaatkan hasil penelitian empiris, namun ilmu empiris itu berstatus sebagai ilmu bantu, sehingga tidak merubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 3 jenis data, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Kep/Dir tanggal 4 juli 1995 Tentang Bilyet Giro, Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong, Surat Edaran Bank Indonesia no 2/10/DASP tanggal 8 juni 2000 tentang tata usaha cek atau bilyet giro kosong dan surat perjanjian pembukaan rekening giro yang berasal dari bank.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹ Jonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Normatif, Bayumedia, Malang, Juli 2007, hal 302.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar “asas-asas hukum”, pandangan para ahli hukum “doktrin”, hasil penelitian hukum dan ensiklopedia hukum. Penulis menggunakan bahan-bahan hukum sekunder berupa literatur, buku-buku, artikel, pendapat para ahli. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan PDIH Brawijaya Malang dan artikel yang berasal dari media elektronik, buku atau literatur tentang bilyet giro

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang dipergunakan penulis yang dapat membantu menjelaskan dan mempermudah pemahaman bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan yaitu dengan melihat, mengumpulkan berbagai peraturan-peraturan, buku-buku dan mengakses melalui internet yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro kosong sehingga mendapatkan bahan-bahan hukum dan informasi yang dibutuhkan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini selanjutnya diolah dengan cara kualitatif, yaitu pengolahan data dengan cara menggunakan kata-kata dan kalimat sehingga diperoleh bahasa yang sistematis dan mudah dimengerti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan interpretasi dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai bahan penunjang. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Interpretasi Gramatikal (Menurut Bahasa)

Dalam penelitian ini digunakan interpretasi gramatikal karena membantu memahami teks berbagai aturan hukum yang terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro dalam hal penerbitan bilyet giro kosong melalui pemahaman bahasa atau susunan kata-kata yang digunakan.

b. Interpretasi Sistematis

Dalam penelitian ini digunakan interpretasi sistematis yaitu penafsiran peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau keseluruhan sistem hukum, karena tidak mungkin ada satu undang-undang yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan lainnya

c. Interpretasi Multidisipliner

Interpretasi multidisipliner diperlukan dalam penelitian ini, karena dalam masalah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro dalam hal penerbitan bilyet giro kosong ini perlu diketahui dan

membandingkan pandangan para pakar hukum dan berbagai macam disiplin ilmu.

